



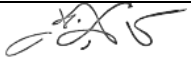
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**  
**Lembaga Pengembangan**  
**Pengajaran dan Penjaminan Mutu**

**SPMI-UNBRAH/E/013/2025**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Revisi :**  
**Tanggal : 13 Desember 2025**

## **SOP IDENTIFIKASI POTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

| <b>Proses</b>   | <b>Penanggungjawab</b>            |                |                                                                                       | <b>Tanggal</b>   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>Nama</b>                       | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |                  |
| 1. Perumusan    | Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed       | Ketua LPPM     |    | 14 Februari 2025 |
| 2. Pemeriksaan  | dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD | Wakil Rektor I |    | 14 Februari 2025 |
| 3. Pertimbangan | Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS   | Ketua Senat    |  | 14 Februari 2025 |
| 4. Persetujuan  | Hj. Maizarnis                     | Yayasan        |  | 14 Februari 2025 |
| 5. Penetapan    | Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS   | Rektor         |  | 14 Februari 2025 |
| 6. Pengendalian | Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC          | Ka.LP3M        |  | 14 Februari 2025 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/013/2025</b>                        |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman identifikasi potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. memastikan luaran yang memiliki nilai kebaruan dan potensi perlindungan HKI terdokumentasi dengan baik;
3. mendukung proses klasifikasi, validasi, dan pengembangan potensi HKI institusi;
4. meningkatkan pengelolaan luaran akademik yang bernilai inovasi dan komersialisasi;
5. mendukung penguatan kinerja institusi dalam bidang inovasi, HKI, dan hilirisasi hasil kegiatan akademik.

## 2. RUANG LINGKUP

1. identifikasi awal potensi HKI;
2. klasifikasi jenis HKI;
3. penilaian kelayakan potensi HKI;
4. pencatatan potensi HKI dalam sistem e-Riset;
5. validasi awal oleh LPPM atau unit HKI;
6. pemberian rekomendasi jenis perlindungan HKI;
7. tindak lanjut pengajuan dan perlindungan HKI;
8. monitoring dan pelaporan potensi HKI.

## 3. DEFINISI

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum atas hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Potensi HKI adalah luaran kegiatan yang memiliki unsur kebaruan, kreativitas, atau karakteristik tertentu yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI;
3. Luaran adalah hasil kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa produk, metode, perangkat lunak, desain, karya tulis, media, atau bentuk lainnya;
4. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
5. Unit HKI adalah unit atau bagian yang bertugas membantu pengelolaan dan fasilitasi HKI di lingkungan universitas;
6. Kelayakan HKI adalah penilaian terhadap kesesuaian suatu luaran untuk diajukan sebagai objek perlindungan HKI;
7. Pipeline HKI adalah daftar potensi HKI yang sedang dipantau proses pengembangannya.

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/013/2025</b>                        |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

#### **4. PENGGUNA**

1. Dosen;
2. Peneliti;
3. Ketua Pelaksana PKM;
4. Tim Peneliti atau Tim PKM;
5. LPPM;
6. Unit HKI;
7. Admin Sistem e-Riset.

#### **5. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penelitian, inovasi, dan HKI;
4. Statuta Universitas Baiturrahmah;
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;
6. Ketentuan pengelolaan HKI Universitas Baiturrahmah.

#### **6. PERSYARATAN**

1. tersedia data kegiatan penelitian atau PKM yang sedang atau telah dilaksanakan;
2. tersedia dokumen luaran kegiatan;
3. tersedia akun pengguna sistem e-Riset;
4. tersedia data identitas pencipta atau inventor;
5. tersedia dokumen pendukung potensi HKI;
6. tersedia data deskripsi kebaruan atau inovasi luaran;
7. tersedia hasil dokumentasi kegiatan dan pengembangan luaran;
8. tersedia panduan jenis dan klasifikasi HKI;
9. tersedia formulir atau menu identifikasi potensi HKI pada sistem e-Riset.

#### **7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

1. Dosen, peneliti, atau pelaksana PKM melaksanakan kegiatan penelitian atau PKM yang menghasilkan luaran kegiatan;
2. Sistem e-Riset mencatat informasi kegiatan dan luaran sementara yang dihasilkan;
3. Dosen atau peneliti melakukan identifikasi awal terhadap kemungkinan adanya potensi HKI dari luaran yang dihasilkan;
4. Identifikasi dilakukan berdasarkan unsur kebaruan, kreativitas, nilai ekonomis, dan potensi perlindungan hukum;

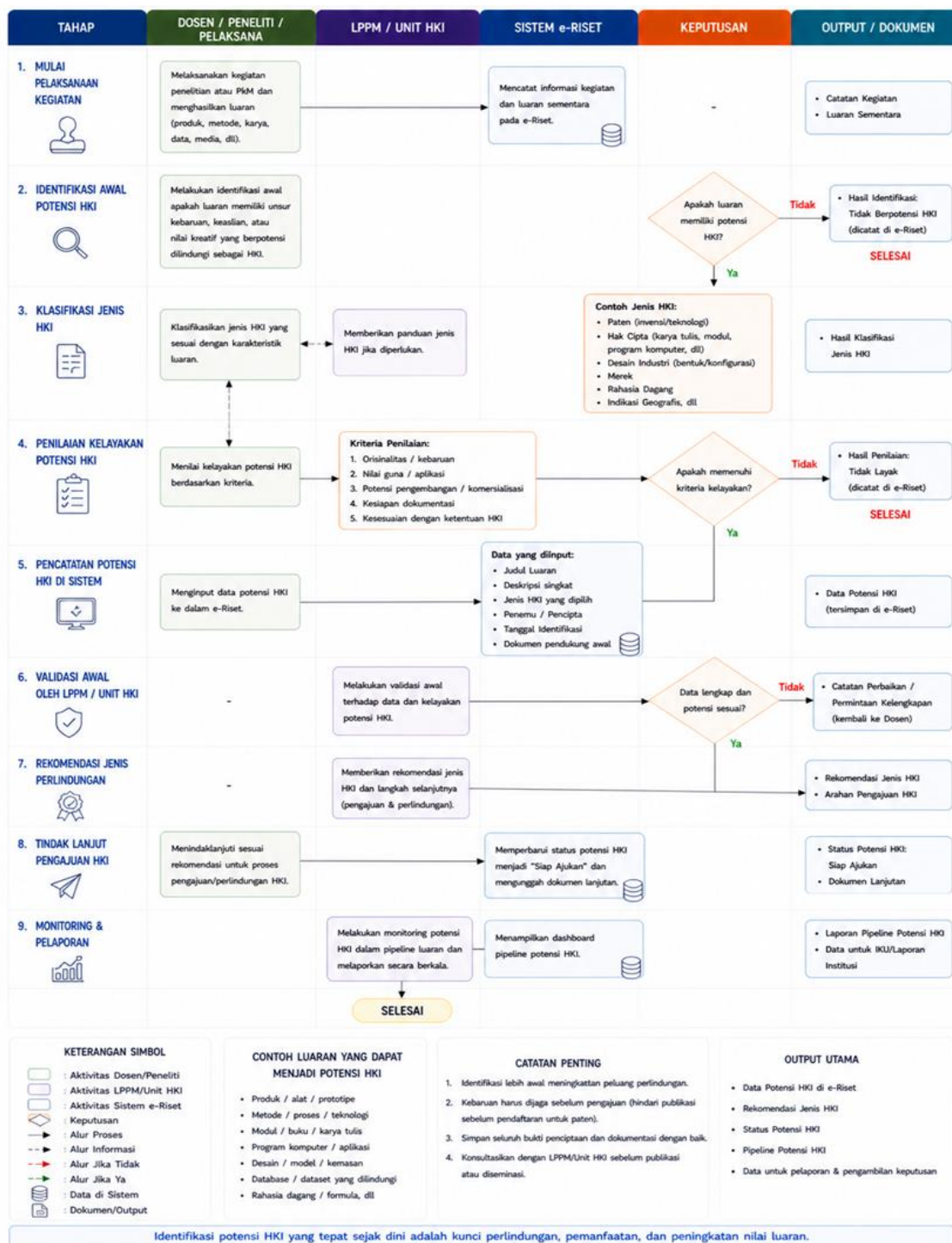
|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/013/2025</b>                        |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

5. Apabila luaran tidak memiliki potensi HKI, hasil identifikasi dicatat dalam sistem e-Riset dan proses dinyatakan selesai;
6. Apabila luaran memiliki potensi HKI, dosen atau peneliti melakukan klasifikasi jenis HKI sesuai karakteristik luaran;
7. Jenis HKI dapat berupa paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, indikasi geografis, atau bentuk HKI lainnya;
8. LPPM atau unit HKI dapat memberikan panduan klasifikasi jenis HKI apabila diperlukan;
9. Dosen atau peneliti melakukan penilaian awal terhadap kelayakan potensi HKI berdasarkan kriteria kebaruan, nilai guna, potensi pengembangan, kesiapan dokumentasi, dan kesesuaian ketentuan HKI;
10. Apabila luaran tidak memenuhi kriteria kelayakan HKI, hasil penilaian dicatat pada sistem e-Riset dan proses dihentikan;
11. Apabila luaran memenuhi kriteria kelayakan, dosen atau peneliti menginput data potensi HKI ke sistem e-Riset;
12. Data yang diinput meliputi judul luaran, deskripsi singkat, jenis HKI, nama inventor atau pencipta, tanggal identifikasi, dan dokumen pendukung;
13. Sistem e-Riset menyimpan data potensi HKI sebagai bagian dari database institusi;
14. LPPM atau unit HKI melakukan validasi awal terhadap data dan kelayakan potensi HKI;
15. Apabila data belum lengkap atau potensi HKI belum sesuai, LPPM atau unit HKI mengembalikan data kepada dosen atau peneliti untuk dilengkapi;
16. Apabila data telah lengkap dan sesuai, LPPM atau unit HKI memberikan rekomendasi jenis perlindungan HKI dan langkah tindak lanjut pengajuan;
17. Dosen atau peneliti menindaklanjuti proses pengajuan dan perlindungan HKI sesuai rekomendasi yang diberikan;
18. Sistem e-Riset memperbarui status potensi HKI menjadi siap diajukan dan menyimpan dokumen lanjutan;
19. LPPM atau unit HKI melakukan monitoring terhadap perkembangan pipeline potensi HKI institusi;
20. Sistem e-Riset menampilkan dashboard monitoring potensi HKI untuk kebutuhan pelaporan dan pengambilan keputusan;
21. Seluruh data identifikasi dan pengelolaan potensi HKI wajib terdokumentasi melalui sistem e-Riset.



## 1. FLOWCHART

### FLOWCHART SOP IDENTIFIKASI POTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)



|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/013/2025</b>                        |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

**Keterangan pembuatan flowchart SOP:**

- Flowchart SOP Identifikasi Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menggambarkan alur sistematis identifikasi, penilaian, pencatatan, dan tindak lanjut potensi HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah melalui sistem e-Riset. Proses ini bertujuan memastikan setiap luaran yang memiliki unsur kebaruan, kreativitas, dan nilai ekonomis dapat dikenali sejak dini serta diarahkan pada mekanisme perlindungan HKI yang sesuai.
- Tahap pertama dimulai dari pelaksanaan kegiatan penelitian atau PKM oleh dosen, peneliti, atau pelaksana kegiatan yang menghasilkan berbagai bentuk luaran, seperti produk, metode, karya, data, media, perangkat lunak, atau bentuk inovasi lainnya. Sistem e-Riset mencatat informasi kegiatan dan luaran sementara sebagai bagian dari dokumentasi institusi. Output tahap ini berupa catatan kegiatan dan data luaran awal.
- Tahap kedua adalah identifikasi awal potensi HKI. Pada tahap ini, dosen atau peneliti melakukan penilaian awal terhadap luaran yang dihasilkan untuk menentukan apakah terdapat unsur kebaruan, kreativitas, keaslian, atau nilai intelektual yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI. Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa luaran tidak memiliki potensi HKI, maka hasil tersebut dicatat dalam sistem e-Riset dan proses dihentikan. Sebaliknya, apabila luaran memiliki potensi HKI, maka proses dilanjutkan ke tahap klasifikasi jenis HKI.
- Tahap ketiga merupakan klasifikasi jenis HKI. Dosen atau peneliti mengelompokkan luaran berdasarkan karakteristiknya ke dalam jenis HKI yang sesuai, seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, indikasi geografis, atau bentuk HKI lainnya. Pada tahap ini, LPPM atau Unit HKI dapat memberikan pendampingan dan panduan klasifikasi apabila diperlukan. Hasil dari tahap ini adalah penetapan jenis HKI yang paling sesuai dengan karakter luaran.
- Tahap keempat adalah penilaian kelayakan potensi HKI. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, meliputi tingkat orisinalitas atau kebaruan, nilai guna, potensi pengembangan atau komersialisasi, kesiapan dokumentasi, serta kesesuaian dengan ketentuan HKI yang berlaku. Jika luaran tidak memenuhi kriteria kelayakan, maka hasil penilaian dicatat dalam sistem e-Riset dan proses dihentikan. Jika memenuhi kriteria, maka proses dilanjutkan ke tahap pencatatan potensi HKI.
- Tahap kelima adalah pencatatan potensi HKI dalam sistem e-Riset. Dosen atau peneliti menginput data potensi HKI ke sistem, meliputi judul luaran, deskripsi singkat, jenis HKI yang dipilih, nama pencipta atau inventor, tanggal identifikasi, serta dokumen pendukung awal. Data tersebut kemudian tersimpan sebagai basis data potensi HKI institusi.

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/013/2025</b>                        |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

- Tahap keenam adalah validasi awal oleh LPPM atau Unit HKI. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kelayakan potensi HKI, dan kesesuaian dokumen pendukung. Apabila data belum lengkap atau potensi HKI belum sesuai, maka sistem memberikan catatan perbaikan dan permintaan kelengkapan kepada dosen atau peneliti. Apabila data telah lengkap dan sesuai, maka proses dilanjutkan ke tahap rekomendasi perlindungan HKI.
- Tahap ketujuh adalah pemberian rekomendasi jenis perlindungan HKI. LPPM atau Unit HKI memberikan rekomendasi mengenai jenis perlindungan yang tepat serta arahan tindak lanjut pengajuan HKI, termasuk strategi perlindungan dan pengembangan luaran.
- Tahap kedelapan adalah tindak lanjut pengajuan HKI. Dosen atau peneliti melaksanakan proses pengajuan dan perlindungan HKI sesuai rekomendasi yang diberikan. Sistem e-Riset memperbarui status potensi HKI menjadi “Siap Ajukan” dan menyimpan dokumen lanjutan yang diperlukan dalam proses pengajuan resmi.
- Tahap terakhir adalah monitoring dan pelaporan. LPPM atau Unit HKI melakukan pemantauan terhadap perkembangan pipeline potensi HKI secara berkala. Sistem e-Riset menampilkan dashboard monitoring potensi HKI sebagai dasar pelaporan institusi, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan inovasi dan luaran akademik.
- Flowchart ini menegaskan bahwa identifikasi potensi HKI harus dilakukan sejak awal kegiatan untuk mencegah kehilangan unsur kebaruan akibat publikasi atau diseminasi yang terlalu dini. Seluruh data dan proses wajib terdokumentasi melalui sistem e-Riset agar mendukung tata kelola HKI yang akuntabel, terintegrasi, dan mendukung peningkatan nilai luaran institusi.

## 2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**  
**Lembaga Pengembangan**  
**Pengajaran dan Penjaminan Mutu**

**SPMI-UNBRAH/E/013/2025**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Revisi :**  
**Tanggal : 13 Desember 2025**